

**ASPEK HUKUM TERHADAP PIHAK YANG
MEMPARODIKAN SINEMATOGRAFI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Ariiq Fadhiil Anggara
41151010150028

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

Sri Mulyati Chalil S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***LEGAL ASPECTS OF PARTIES WHO PARLIAMED
SYNEMATOGRAPHY BASED ON LAW NUMBER 28 OF
2014 CONCERNING COPYRIGHT RELATED TO
ARTICLE 1365 BOOK OF CIVIL LAW***

A RESEARCH PAPER

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirement for Scholar Degree of Law

By :

Ariiq Fadhiil Anggara
41151010150028

Specificity Program : Civil Law

Supervisor :

Sri Mulyati Chalil S.H.,M.H.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariiq Fadhiil Anggara
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150028
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : **“ASPEK HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMPARODIKAN SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari manapun juga

Yang Memberi pernyataan

ARIIQ FADHIIL A
41151010150028

ABSTRAK

Sinematografi (Film) merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun dalam prakteknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi yang merupakan hak milik dari pemilik atau pemegang hak cipta, yang digunakan untuk kepentingan komersil iklan parodi dari film tanpa seizing pemilik hak cipta sinematografi. Yang dimana kebanyakan pihak tersebut sendiri terkadang tidak mengetahui dan kurang memahi tentang Hak cipta dan undang-undang yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Yang pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum atas Hak Cipta Sinematografi terhadap kegiatan parodi Film ciptaan yang di adaptasi melalui tayangan yang ada unsur *E-Commerce*. Kedua Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaptasian tanpa izin.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Tahap penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, bahan buku tersier berupa jurnal ilmiah, dan internet.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini bahwa pihak *E-Commerce* harus mengganti rugi berlandaskan atau mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelanggaran pengadaptasian yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil iklan parodi diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf d dan ayat (3). Pemilik hak cipta diwajibkan melaporkan dan mengajukan gugata kepada pengadilan niaga jika mendapati pelanggaran terhadap karya ciptanya. Pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi, dan non litigasi atau alternative penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan secara musyawarah kepada pihak yang menggunakan Sinematografi (Film) dan jalur litigasi dengan mengajukan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan meminta penghentian pendistribusian iklan mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu hakim dapat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pengumuman ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

ABSTRACT

Cinematography (Film) is a copyright protected by Law, that is Law No. 28 of 2014 concerning copyright. However, in practice there are often violations of the cinematography's copyright that are the property of the owner or copyright holder, which are used for commercial purposes of parody advertisements from films without permission of the cinematography copyright owner. Which is where most of the parties themselves are at times ignorant and lacking in knowledge of the copyright and the laws that govern it. The aim of this study is to find out two things. First, to find out the legal protection of Copyright Cinematography with the parody of the film's creation, which was adapted through impressions of E-Commerce. Second, to find out the legal efforts that can be done by the copyright holder to get compensation for the adaptation without permission.

The method used in this study uses normative juridical motives with descriptive analysis research nature. The study phase uses primary legal materials in the form of laws, secondary legal materials in the form of books relating to legal protection of Copyright, tertiary book materials in the form of scientific journals, and the internet.

The results obtained in this study that the E-Commerce must compensate based on or refer to the Civil Code, violations of adaptation used without permission for commercial purposes parody advertising regulated in article 9 paragraph 1 letter d and paragraph (3). Copyright owners are required to report and file a lawsuit to the court if they find violation of his copyright. Copyright owners can take legal action through litigation, and non-litigation or alternative dispute resolution to resolve deliberations with parties who use cinematography (film) and litigation channels by submitting compensation to the commercial court and requesting the cessation of advertising distribution to prevent greater losses. Then the judge can order to stop the announcement of works which are the result of copyright infringement.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Tahap Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA DALAM PENGADAPTASIAN SEBUAH FILM MENJADI PARODI DAN IKLAN YANG MEMUAT E-COMMERCE.

A. Tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2. Pengertian Hak Cipta.....	15
3. Masa berlaku Hak Cipta	35
4. Cara Pendaftaran Ciptaan dan Hapusnya Ciptaan	37
5. Hak Cipta dan Lisensi.....	39
6. Penyelesaian Sengketa HAKI Lingkup Cipta.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Sinematografi	
1. Pengertian Sinematografi (Film)	45
2. Sejarah Sinematografi (Film)	45
3. Parodi Sinematografi (Film)	47
4. Pengadaptasian	48
C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-commerce</i>	49
D. Tinjauan Umum Tentang Ganti rugi	
1. Pengertian Ganti Rugi	50
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	51
E. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	53
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	54

**BAB III KASUS PENGADAPTASIAN SEBUAH FILM KEDALAM SUATU
PARODI IKLAN *E-COMMERCE***

A. Pengadaptasian Film Dilan Pada Iklan Shoope Betemakan Jual beli barang Online	56
---	----

- B. Pengadaptasian Film Dilan Pada Iklan Pegipegi Betemakan Iklan E
Commerce Pembelian/Pemesanan Transportasi Tiket Online.... 57

**BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI DAN UPAYA HUKUM PENCIPTA FILM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**

- A. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta dalam film atas
adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa *E-
COMMERCE*. 59
- B. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk
mendapatkan ganti rugi atas pengadaptasian tanpa izin 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala sesuatu pelanggaran yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014 berikut penjelasannya yang termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599 yang mengakibatkan dicabutnya keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*.”¹⁾

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman juga tercantum di penjelasan Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu

¹⁾ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung 2014 , hlm.96.

dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.

Kenyataannya perlindungan terhadap hak cipta atas film merupakan suatu permasalahan yang dianggap serius karena masih banyak terjadi pengumuman hasil ciptaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pencipta film di Indonesia. Pelanggaran dibidang hak cipta film diantaranya pengadaptasian tanpa seizin pemilik atau pemegang hak cipta atas film.

Pencipta film dan penulis dari film tidak memperoleh haknya mendapatkan royalti atas hasil ciptaanya tersebut yang seharusnya ia terima setiap kali terjadi pengumuman hasil ciptaannya tersebut. Pelanggaran terhadap hasil ciptaan film bioskop yang di tayangkan di media elektronik sebagai iklan parodi bermuatan *E-Commrce* (Yang dimaksud dengan *E-Commrce* adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau internet.) tanpa memperoleh ijin resmi dari pemegang hak ciptanya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi pencipta film dan penulis tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menekankan bahwa pada prinsipnya semua yang di lakukan oleh Pencipta harus mendapatkan kembali remunerasi sehingga mendapatkan hak ekonomi dan yang kedua hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi

dari yang dia hasilkan dan yang *moral right* hak untuk tidak dihilangkan namanya dan untuk tidak diubah tanpa mendapat izin dari yang bersangkutan.²⁾

Kasus penyelewengan Hak Cipta marak terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kasus pengadaptasian film yang diparodikan tanpa seizin pemegang hak cipta. Contoh kasus pertama datang dari film remaja yang berjudul ‘Dilan’. Film hits yang dirilis pada tahun 2018 itu membuat para penonton berkeinginan untuk meniru properti yang hampir menyerupai tokoh utama dalam film tersebut. Penggemar film ‘Dilan’ sempat dibuat heboh dengan kabar berita kemunculan iklan bertemakan parodi film karya Pidi Baiq tersebut. Sang novelis tidak terima dengan keadaan tersebut dan menunjukkan kekesalannya melalui instagram. Ia berpendapat bahwa tidak tahu menahu dan tidak mendapatkan permintaan izin terlebih dahulu.

Pada posisinya, iklan merupakan sarana komersial dalam mempromosikan sesuatu. Seharusnya pemilik iklan tersebut meminta izin kepada pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dimana pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika seseorang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-

²⁾ Marni emmy mustafa, *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*, P.T. ALUMNI , Bandung 2018, hlm.3

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalam hal pengadaptasian tanpa seizin pemilik hak cipta yang diparodikan dan dikomersilkan dalam *E-Commrce*. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menghubungkan kedua kasus tersebut dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Maka dari itu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijadikan sebagai dasar hukum pelaku pengadaptasain tanpa seizin pemilik hak cipta dalam kasus memparodikan dan mengkomersilkan iklan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yaitu pemilik atau pemegang hak cipta film tersebut.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hak cipta yang berjudul:

1. Judul : Perlindungan Hak Cipta lagu ciptaan melalui jaringan internet menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penulis : Raka Andika Herro (Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana)

Tahun : 2018

2. Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Film atas penyebaran yang dilakukan oleh situs *ganool* dihubungkan dengan Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Penulis : Theo Adyakhsha (Fakultas Hukum Universitas Pasundan)

Tahun : 2015

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih khusus mengenai Hak Cipta tentang Parodi Film dan upaya hukum yang dilakukan memperjuangkan hak pemegang Hak Cipta karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai keduanya dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Hak Cipta dalam perkara pemegang hak cipta film dilan yang di parodikan dalam bentuk iklan suatu tayangan *E-Commrce* dan menuangkannya dengan judul **“ASPEK HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMPARODIKAN SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas Hak Cipta Sinematografi terhadap kegiatan parodi Film ciptaan yang di adaptasi melalui tayangan yang ada unsur *E-Commrce*?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaptasian tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas Hak Cipta Sinematografi terhadap kegiatan parodi Film ciptaan yang di adaptasi melalui tayangan yang ada unsur *E-Commrce*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaptasian tanpa izin.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan pembahasan dalam penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi kalangan akademis hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam masalah

perlindungan hak cipta terkait film yang di parodikan dan didaptasi kedalam iklan yang memiliki unsur *E-Commrce*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, masyarakat luas serta lembaga lembaga yang terkait pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini di harapkan juga akan berguna bagi setiap pemegang hak cipta dan hak terkait maupun sebagian orang yang memparodikan/mengadaptasi film di tayangan iklan agar lebih memperhatikan aspek hukum di Indonesia khususnya HKI.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk pemegang hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu hal penting dalam dunia Sinematografi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor.8 tahun 1992 tentang perfilman menyebutkan karya sinematografi film di artikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan / atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/ atau lainnya.

Proses pengkajian mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta sinematografi diperlukan teori perlindungan hukum ,Perlindungan hukum kepada Hak Cipta sinematografi sangatlah penting perannya mengingat bahwa sangat besar peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁾

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai Hak Cipta tidak dapat terlepas dari pengertian pencipta itu sendiri. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan

³⁾ https://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-android-xiaomi&hl=in-ID&ei=zJE2XbzhMpbWhwPGlrTQDQ&q=teori+perlindungan+hukum&oq=teori+perlindungan+hukum&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..35i39j0i7.8560.12340..14300...18.0..3.260.713.23.....0...1.....33i160j33i21j0i22i30j33i22i29i30.V4mwhFXpYs4 diakses tanggal 6 September 2019 pukul 11.00

tentang pengertian pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang menunjukkan tentang identitas dan kualitas dirinya.

Hak Cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide, misalnya ide-ide yang dibicarakan dalam tulisan Plato mengenai “Republik” menjadi dasar menuju pemerintahan demokratis yang modern.⁴⁾

F. Metode penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁵⁾

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁶⁾ Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap

⁴⁾ Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, P.T Alumni, Bandung 2013, hlm 105.

⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm 9.

⁶⁾ *Ibid*

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup hak cipta atas Sinematografi dan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁷⁾

3. Tahapan Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Ini dilakukan penulis berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh kepustakaan. Dimana data sekunder di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya di bedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁷⁾ *Ibid*

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009
tentang Perfilman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian

c. Bahan hukum Tersier

Bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan ini sepanjang memuat informasi relevan dengan yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses studi dokumen. Studi dokumen adalah pencarian data informasi yang berhubungan dengan landasan hukum, Hak Cipta, serta Sinematografi melalui bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah, situs internet dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan objek penelitian serta mendukung proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis Data yang dipergunakan

adalah pendekatan kualitatif terhadap pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁸⁾

⁸⁾ Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar grafika, Jakarta 2016, hlm 107.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA DALAM PENGADAPTASIAN SEBUAH FILM MENJADI PARODY DAN IKLAN YANG MEMUAT *E-COMMRCE*

A. Tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas Intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat di hilangka atau di hapus tanpa alasa apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya, HKI merupakan hak privat artinya bahwa HKI hanya dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. Meskipun privat tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat. HKI juga merupakan hak eksklusif, dimana pemegang hak mwngontrol atas barang yang melekat pada HKI-nya.

Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan system lisensi.⁹⁾

Much. Nurachmad berpendapat bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuannya atau karya –cipta manusia.¹⁰⁾

HKI di bagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Kekayaan industri. Hak Kekayaan Industri juga di bagi menjadi beberapa subtansi meliputi :

- a. Paten
- b. Merek
- c. Desain Industri
- d. DTLST (Desain tata letak sirkuit terpadu)
- e. Rahasia Dagang
- f. Perlindungan Varietas Tanaman

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayan Industri¹¹⁾

2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁾ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku biru, Jogjakarta 2012, hlm15-16.

¹⁰⁾ *Ibid*

¹¹⁾ Khairul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers 2017, hlm 5.

Hak cipta adalah hasil pemikiran kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektual yang bermutu seperti buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya seni terapan; karya arsitektur, peta; karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, Potret, karya sinematografi. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.¹²⁾ Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan

¹²⁾ Eddy Damian,*Hukum Hak Cipta*,P.T. Alumni,Bandung 2014,hlm 31.

adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

a. Dasar Hukum Hak Cipta

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* – WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* – TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights*

Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.¹³⁾

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang Lingkup Hak Cipta Terdiri dari :¹⁴⁾

- a. Dalam undang-undang hak cipta, ciptaan dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b. Bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang dilindungi terdiri dari :
 - 1) Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*lay-out*) karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulisan;
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - 3) Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - 7) Arsitektur;
 - 8) Peta;
 - 9) Seni batik;
 - 10) Fotografi;
 - 11) Sinematografi; dan
 - 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data-base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- c. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
- d. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- e. Perlindungan terhadap ciptaan di atas berlaku bagi ciptaan, baik yang sudah diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan.
- f. Tidak ada hak cipta atas:
 - 1) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
 - 2) Peraturan perundang-undangan
 - 3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
 - 4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim;atau
 - 5) Keputusan badan-badan sejenis lainnya.

¹³⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia#Sejarah_hak_cipta_di_Indonesia diakses tanggal 7 September 2019 pukul 11.25

¹⁴⁾ Much nurachmad, *Op.Cit*, hlm 25

c. Hasil Ciptaan yang Dilindungi dan tidak Dilindungi

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Menentukan bahwa “ciptaan adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Terdapat perbedaan pengertian ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dengan undang-undang hak cipta terdahulu. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa “Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra”. Antara pengertian ciptaan di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan pengertian ciptaan terletak pada ada tidaknya unsur keaslian dalam pengertian ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak terdapat unsur keaslian dalam pengertian ciptaan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 terdapat unsur keaslian dalam pengertian ciptaan. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Menjelaskan Bahwa:

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus dimiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dibaca, atau didengar.

Menurut Miller dan Davis pemberian Hak Cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*).¹⁵⁾ Keaslian atau kemurnian (*originality*)

¹⁵⁾ Sanusi bintang, *pokok-pokok hukum Ekonomi dan bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 2.

suatu ciptaan berarti ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta.¹⁶⁾ Menurut Henry Soelistyo hasil peniruan dari ciptaan lain yang sudah ada sebelumnya, seringkali menimbulkan perdebatan.

Misalnya, lukisan sebuah vas bunga dapat dianggap tidak orisinal bila desain dan ornamennya tidak diciptakan sendiri oleh pencipta pada saat melukis. Kegiatan melukis dianggap mengalihkan ekspresi vas bunga kedalam bentuk lukisan ini berarti tidak ada yang orisinal dalam ciptaan lukisa seperti itu. Namun di sisi lain, kuat pula pendapat yang menggunakan argumentasi bahwa melukis vas bunga naturalis berdasarkan objek benda riil memerlukan kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Karenanya, sepersis apapun lukisan yang dihasilkan, karya itu tidak sama dan harus tidak artikan sama. Wujud lukisan itu juga bukan merupakan perbanyakan dari vas bunga. Karya lukisan itu diakui sepenuhnya memang berasal dari diri pencipta. Untuk tidak merancukan maknanya, maka karya lukisan naturalis itu dianggap sebagai bentuk pengalihwujudan ciptaan. Karenanya, terhadap lukisan itu berlaku pengakuan orisinalitas dan berhak mendapat perlindungan Hak Cipta.¹⁷⁾

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sesungguhnya tidak hanya melindungi ciptaan yang sifatnya asli (*orisinal*) saja melainkan juga melindungi ciptaan yang sifatnya turunan (*derivatine*). Ciptaan yang sifatnya turunan (*derivatine*) adalah ciptaan hasil pengolahan dari ciptaan-ciptaan lain yang sebelumnya sudah ada. Contoh ciptaan

¹⁶⁾ *Ibid*

¹⁷⁾ Henry soelistyo, dikutip dari J.C.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Djembatan, Jakarta, 1979, hlm 52-53

yang sifatnya turunan (*derivative*) dapat dilihat pada pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu terjemahan, tafsir, seduran, bunga ramapi, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.

“Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya jadi, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan ke dalam bentuk berbeda” Misal Novel karya tulis asli atau bukan hasil peniruan dari karya-karya tulis sebelumnya, novel tersebut diangkat menjadi film. Dalam hal ini novel tersebut dilindungi hak cipta sebagai ciptaan (*original*) dan film hasil adaptasi dari novel diatas dilindungi hak cipta sebagai ciptaan turunan (*derivative*).¹⁸⁾

Ciptaan yang merupakan hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi Hak Cipta, sebab hasil dari pengolahan tersebut merupakan suatu ciptaan yang baru dan untuk menghasilkannya diperlukan kemampuan intelektualitas pula.¹⁹⁾ Oleh karenanya ciptaan yang sifatnya turunan (*derivative*) layak mendapat perlindungan hak cipta.

Walaupun Undang-Undang Hak Cipta terdahulu mensyaratkan harus ada unsur keaslian pada suatu ciptaan, namun Undang-Undang Hak Cipta terdahulu tersebut juga melindungi ciptaan sifatnya turun temurun (*derivative*). Pasal-Pasal yang melindungi ciptaan yang sifatnya turun temurun (*derivative*) adalah pasal 11 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982), Pasal 11 ayat (1) huruf 1 dan pasal 27 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta). (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987), Pasal 11 ayat (1) huruf n (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997) tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

¹⁸⁾ Sanusi bintang, *pokok-pokok hukum Ekonomi dan bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hlm 32

¹⁹⁾ Ok Saidin, *Aspek hukum kekayaan intelektual*, raja grafindo persada, cet 8, jakarta, 2013, hlm 79.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987). (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997), Serta Pasal 12 ayat (1) huruf 1 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Pengelompokan jenis ciptaan menurut sifatnya yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang sifatnya turunan (*derivatine*) pertamakali ditemukan dalam penjelasan Pasal I angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Melalui Penjelasan Pasal I angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tersebut dapat diketahui bahwa ciptaan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan ciptaan yang sifatnya turunan *derivatif* diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang Terbaru Yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Ciptaan yang sifatnya turunan (*derivative*) sama-sama mendapatkan perlindungan hak cipta.

Ciptaan yang Dilindungi tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Perlindungan Hak Cipta sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan kepada pencipta baik itu belum diumumkan akan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut hal ini tertuang didalam pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Tahun No 28 Tahun 2014. Ada pula Hal-hal yang tidak dilindungi didalam Undang-Undang Hak Cipta Hal ini diatur dalam pasal 41 Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkandalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dan Juga didalam pasal 42 UHC Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;

- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Terhadap apa yang disebutkan dalam pasal 42 ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa izin dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak hak cipta. Adapun pembatasan dalam Hak Cipta Tertuang Dalam Bab VI Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak-Hak yang tercakup didalam Hak Cipta

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu yang dibagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaanya (*right of integrity*)

²⁰⁾

Hak Eksklusif (*exlusive rights*) bagi pencipta artinya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat. ²¹⁾ Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan hak cipta.

²⁰⁾ Henry soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 49

²¹⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung 2014, hlm 133

Hak Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak Cipta dibatasi dengan adanya frase dalam ketentuan pasal angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar setiap yang memanfaatkan hak cipta disewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 pasal 14 sampai dengan pasal 18. Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.²²⁾Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*Limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

1. Hak ekonomi dalam Hak Cipta

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi

²²⁾ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 62

dari segi yang lain karya cipta tersebut 34 sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.²³⁾

penerbitan ciptaan; Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) penerbitan ciptaan;
- b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; dalam Pasal I angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaansama dengan

²³⁾ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

perbanyak, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyak ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.

- c) penerjemahan ciptaan;
- d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut
- e) pendistribusian ciptaan atau salinannya; Dalam Pasal I angka 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun.

- f) pertunjukan ciptaan; Hak pertunjukan ciptaan (Public Performance Right) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal I angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukkan (performings rights) tersebut.
- g) pengumuman ciptaan; Pengumuman sendiri berdasarkan pasal I angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- h) komunikasi ciptaan; dan Pasal I angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah penranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
- i) penyewaan ciptaan. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak

cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.²⁴⁾ Dalam hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

2. Hak Moral Dalam Hak Cipta

Hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati

²⁴⁾ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 145

atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

*“Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”.*²⁵⁾

²⁵⁾ Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, P.T Alumni, Bandung 2013, hlm 117

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu:

1. *Droit de paternite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya;
2. *Droit au respect*: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Hak moral adalah hak bersifat menunggal antara pencipta dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) tercantum Hak Moral :

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia tercantum dalam pasal 5 ayat 2. Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

- e. Royalti

Royalti terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal I angka 21 “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Dan dalam pasal 35 ayat (1-3) :

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Tercantum dalam pasal 35 ayat 2 pencipta mendapat imbalan berupa royalti dikarenakan ciptaanya digunakan secara komersial. Dan dalam pembayaran biaya royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87.

3. Masa berlaku Hak Cipta

1. Hak cipta atas ciptaan yang berupa: ²⁶⁾
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta; serta

²⁶⁾ Much nurachmad, *Op.Cit*, hlm 35

- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya
3. Hak Cipta atas ciptaan yang berupa:
 - a. Program komputer;
 - b. Sinematografi;
 - c. Fotografi;
 - d. *Database*; serta
 - e. Karya hasil pengalihwujudan;Berlaku- selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
4. Hak cipta atas pewajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
5. Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 3, dan 4 yang dimiliki atau pegang oleh suatu badan hukum yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
6. Untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara yang berupa:
 - a. *Folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,

- lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, maka negara memegang hak cipta tanpa batas waktu;
- b. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum;
 - c. Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, maka negara memegang hak cipta selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
7. Untuk ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya dan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

4. Cara pendaftaran ciptaan dan hapusya pendaftaran

1. Tatacara Pendaftaran ciptaan²⁷⁾
 - a. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum ciptaan.
 - b. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa

²⁷⁾ *Ibid* hlm 37

- c. Pemohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat 2 rangkap yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya
- d. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada poin b, Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- e. Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin b adalah konsultan yang terdaftar pada Ditjen HKI.
- f. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.
- g. Dalam Daftar Umum ciptaan dimuat, antara lain:
 - a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta;
 - b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
 - c. Tanggal lengkapnya persyaratan; dan
 - d. Nomor pendaftaran ciptaan.
- h. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Ditjen HKI dengan lengkap.
- i. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin h diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Ditjen HKI.
- j. Pemindahan Hak atas pendaftaran ciptaan hanya di perkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- k. Pemindahan Hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya
- l. Pencatatan pemindahan hak diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Ditjen HKI.
- m. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang pemegang hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permintaan tertulis pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- n. Perubahan nama dan/ atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

2. Hapusnya Kekuatan Pendaftaran²⁸⁾

1. Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapusnya karena:
 - a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta;

²⁸⁾ *Ibid* hlm 42

- b. Lampau waktu (sudah habis masa atas hak cipta tersebut); dan
- c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Hak Cipta dan Lisensi

1. Pengertian Lisensi Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/ pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut dengan lisensi.²⁹⁾

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta 2014 disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Dari rumusan tersebut yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam

²⁹⁾ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 47

dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.³⁰⁾

2. Lisensi Hak Cipta Sebagai Perjanjian

- a. Termasuk perjanjian obligatoire Pada dasarnya lisensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire.³¹⁾

Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat.

Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan kepatutan. Batasan-batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kebebasan dalam melakukan perjanjian lisensi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 82

³⁰⁾ *Ibid*

³¹⁾ *Ibid*

bahwa: perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia; isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambilalih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

b. Wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian

Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta 2014 disebutkan, bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat
- 2) Memiliki kecakapan
- 3) Hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

c. Perjanjiannya harus tertulis

Selain harus memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian lisensi hak cipta juga harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 yaitu terdapat pada kata 'izin tertulis' artinya perjanjian lisensi ini harus dalam bentuk tertulis tidak bisa lisan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka suatu

perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

6. Penyelesaian Sengketa HKI (Cipta)

Much. Nurrachmad mengatakan bahwa penyelesaian sengketa HKI dibagi menjadi beberapa macam, yaitu.³²⁾

- a. Dalam hal cipta didaftarkan oleh pihak lain, maka pihak yang berkepentingan yang berhak atas Hak Cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
- b. Pemegang Hak Cipta berhak menggugat pihak dengan alasan:
 - 1) Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
 - 2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
 - 3) Mengganti atau mengubah judul ciptaan dan;
 - 4) Menggubah isi ciptaan.
- c. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- d. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagai penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,

³²⁾ Much nurachmad, *Op. Cit*, hlm 43

pertunjukan atau pemeran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

- e. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- f. Gugatan pada poin d, e dan f tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.
- g. Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral.
- h. Gugatan pemegang hak cipta, baik atas hak ekonomi maupun hak moral wajib, diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak didaftarkan dipengadilan Niaga yang bersangkutan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- i. Jika pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga, Maka dapat mengajukan kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung.
- j. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah pemohon kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- k. Selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- l. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan dengan segera dan efektif untuk:
- 1) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - 2) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; dan
 - 3) Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.
- m. Bila hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, maka hakim Pengadilan niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. Apabila dalam jangka waktu

30 hari hakim tidak membuat suatu keputusan, maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- n. Bila penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi (Film)

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dan juga merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (social institution) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.

2. Sejarah Sinematografi (Film)

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa *Cinematography* yang berasal dari bahasa Latin *kinema* “gambar”. Sinematografi sebagai ilmu terapan

merupakan bidang ilmu yang membahas tentang tehnik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). Tahun 1250-1895, disebut dengan masa pra sejarah film karena itu merupakan masa dimana terdapat penemuan baru yang disebabkan obsesi besar orang eropa, contohnya terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak (yang hingga kini digunakan untuk membuat sebuah film). Tahun 1895, dikenal sebagai tahun dimana awal adanya sebuah sinema, karena pada tanggal 28 Desember 1895, untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman, sebuah film cerita dipertunjukkan di depan umum. Film ini dibuat oleh Lumiere bersaudara, Lumiere Louis dan Lumiere Auguste, inventor terkenal asal perancis dan pelopor industry perfilman. Tempat pemutaran film itu adalah di Grand Café di Boulevard des Capucines, Paris. Sekitar 30 orang datang dengan di bayar untuk menonton film-film pendek yang mempertunjukkan kehidupan warga perancis.³³⁾

Film sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1805 oleh Lumiera Brother. Kemudian pada tahun 1899 George Melies mulai menampilkan film dengan gaya editing yang berjudul Trip To The Moon. Pada tahun 1902, Edwin Peter membuat film yang berjudul Life Of In American Firemon. Di Indonesia sendiri, film mencapai kejayaannya pada era 70-an sampe 80.an atau tepatnya sebelum masuknya Broadcast-Broadcast TV pada tahun 1988 (RCTI). Masyarakat sangat apresiasif dalam menanggapi film-film yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bobot dari film tersebut yang memang dapat memenuhi

³³⁾ <https://dewiriyani23.wordpress.com/2016/11/30/sinematografi/> diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 11.25

kebutuhan psikologi dan spiritual dari masyarakat Indonesia. Di Indonesia, bioskop yang pertama kali muncul di Batavia (Jakarta), tepatnya di Tanah Abang Kebonjae, pada 5 Desember 1900. Namun kehadiran bioskop ini tidak dikatakan sebagai tonggak awal sejarah film Indonesia. Alasannya, film-filmnya saat itu masih impor dari luar negeri. Film cerita pertama yang diproduksi di Indonesia, tepatnya di Bandung tahun 1926 yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng*. Film ini bisa dikatakan sebagai acuan tonggak sejarah perfilman Indonesia. Kesuksesan produksi film tersebut tidak terlepas dari keterlibatan bupati Bandung, Wiranatakusumah V di dalamnya.³⁴⁾

3. Parodi Sinematografi (Film)

Parodi merupakan hasil karya yang berbentuk imitasi karya asli dengan tujuan untuk menunjukkan satir atau ironi terhadap karya asli tersebut. Belakangan bentuk parodi yang cukup mainstream banyak bertujuan murni komedi semata, meski memang parodi bisa dimaknai sebagai sebuah karya untuk mengejek, menghina dan mentertawakan karya aslinya, baik dari isi, gaya bahkan pemilik karya aslinya. **Parodi** (sering disebut juga *plesetan*) dalam penggunaan yang umum, artinya adalah suatu hasil karya yang digunakan untuk memelesetkan, memberikan komentar atas karya asli, judulnya ataupun tentang pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa satire.³⁵⁾

³⁴⁾ *Ibid*

³⁵⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parodi/> diakses tanggal 26 agustus 2019 pukul 11.00

4. Pengadaptasian

Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. ³⁶⁾ Adaptasi merupakan istilah yang menggambarkan yaitu kegiatan mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari sebuah karya cipta. Adaptasi berarti suatu ciptaan yang diciptakan dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya seperti, terjemahan, adaptasi, ciptaan turunan, aransemen musik, atau ubahan apapun dari suatu ciptaan literature atau artistik, atau fonogram atau pagelaran dan termasuk adaptasi sinematografi atau bentuk apapun lainnya dimana ciptaan tersebut mungkin dibentuk ulang, diubah, atau diadaptasikan untuk disertakan dalam bentuk turunan apapun yang dapat diturunkan dari bentuk aslinya.

Hak cipta turunan dikenal dengan karya cipta yang di dalamnya memiliki hak cipta dan berasal dari sebuah karya cipta yang didalamnya memiliki hak cipta dan berasal dari sebuah karya adaptasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa karya cipta yang berasal dari adaptasi sering disebut dengan istilah karya cipta turunan. Dalam karya cipta turunan terdapat hak ekonomi yang dikenal sebagai hak eksklusif yang merupakan konteks utama dari hak cipta. Dalam karya cipta turunan ini antara pemilik hak cipta karya turunan dengan pemilik hak cipta dari karya orisinil tetap memiliki hak yang sama dalam pembagian royalti, dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Hanya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, terkait masalah atas pengadaptasian,

³⁶⁾ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59ed99bc8912a/membuat-lukisan-berdasarkan-karya-fotografi-orang-lain/> diakses tanggal 26 agustus 2019 pukul 11.30

pengaransemenan, atau pentransformasian mengatur mengenai pelaksanaan hak ekonomi oleh orang lain, yaitu wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan bisa juga pencipta melarang pihak lain melakukannya . Dengan demikian, setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi dan mendapatkan manfaat ekonomi atas pengadaptasian suatu ciptaan, wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.³⁷⁾

C. Tinjauan Umum E-COMMRCE

Transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut *electronic commerce (E-Commrce)* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televise, www, atau jaringan computer lainnya. Dalam operasionalnya, *E-Commrce* ini dapat berbentuk *Business to business* atau *Business to consummers* (B2B), *Business to consumer* (B2C).³⁸⁾

Kegiatan *E-Commrce* antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.³⁹⁾

D. Tinjauan Umum Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

³⁷⁾ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5726283fe6a50/apakah-fanfiksi-memiliki-hak-cipta-dan-legal-diterbitkan/> diakses tanggal 26 agustus 2019 pukul 11.00

³⁸⁾ Dikdik m. arief Mansur, *Cyber law : Aspek Hukum Teknologi informasi*, PT.Refika aditama, Bandung 2005, hlm 136

³⁹⁾ Ahmad m Ramli, *Cyber law Dan Haki: Dalam Sistem hukum Indonesia*, PT.Refika aditama, Bandung 2004, hlm 3

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁴⁰⁾ Ketentuan tentang ganti rugi umum yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.⁴¹⁾ dan diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga KUH Perdata, mulai Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dan yang dimaksud dengan ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUH Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).⁴²⁾ Selain dari ganti rugi bentuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata.

⁴⁰⁾ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 197, hlm. 11.

⁴¹⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 136.

⁴²⁾ *Ibid* hlm 137-138.

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berakibat berat.⁴³⁾

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata, dalam pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: “setiap perbuatan melawan hukum (PMH) yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan kerugian itu mengganti kerugian” Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Maka haruslah dipenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu :⁴⁴⁾

1) Ada perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis undang-undang saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-

⁴³⁾ Rivo Krisna Winastri, “*Tinjauan Normatif terhadap ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian*”, Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol 6, Nomor 2, Tahun 2017, 2017, hlm.46

⁴⁴⁾ <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> diakses tanggal 5 oktober 2019 pukul 11.25

Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - b) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - d) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
 - e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 2) Ada kesalahan;

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

- 3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

- 4) Ada kerugian.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Dan imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

E. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁵⁾

⁴⁵⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987, hlm. 25

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁶⁾

2. Macam-macam Perlindungan Hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :⁴⁷⁾

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

⁴⁶⁾ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

⁴⁷⁾ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 30

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.